



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020-2025



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Pasal 8 ayat (1), yaitu pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan, dan Pasal 9 ayat (3) bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 16)
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7).

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
	2
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS
MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MUSI
RAWAS TAHUN 2020-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2025, yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah revisi dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2025;
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.




8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
14. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
	4
KABAG HUKUM	

15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
19. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	5 

22. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KSPK, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPPK, adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai kekhasan dan keunggulan kabupaten tersebut.


BAB II
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN
JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPARKAB.
- (2) Kedudukan RIPPARKAB:
- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Satuan Kerja PD yang mengurus bidang kepariwisataan; dan




- c. sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARKAB meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan destinasi pariwisata di sekitarnya dan Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

- (1) RIPPARKAB mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:
- destinasi pariwisata;
 - industri pariwisata;
 - pemasaran pariwisata; dan
 - kelembagaan kepariwisataan.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- prinsip;
 - visi;
 - misi;
 - tujuan;
 - sasaran;
 - kebijakan; dan
 - strategi.



BAB III
PRINSIP, VISI, MISI
Bagian Kesatu
Prinsip Pembangunan
Pasal 5

Prinsip pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat, beridentitas lokal, dan berwawasan global; dan
- c. pembangunan kepariwisataan terpadu lintas sektor, antar pemangku kepentingan, serta dengan wilayah yang lebih luas.



Bagian Kedua
Visi
Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah Kabupaten sebagai Destinasi Ekowisata Dunia Berbasis Budaya dan Agro.

Bagian Ketiga
Misi
Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. membangun destinasi pariwisata berbasis konservasi dengan memadukan keunggulan keanekaragaman hayati dan bentang alam, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai identitas pariwisata Daerah;



- b. membangun industri pariwisata berdaya saing yang mampu mendorong pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah Daerah;
- c. membangun pemasaran pariwisata yang efektif dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menarik kunjungan wisatawan yang berkualitas; dan
- d. membangun kelembagaan kepariwisataan terpadu yang andal dalam mendorong percepatan pembangunan kepariwisataan Daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mewujudkan keterpaduan pembangunan daya tarik wisata berbasis ekosistem hutan hujan tropis, agro, keragaman geologi, dan keragaman budaya yang dapat mendorong perkembangan daya tarik wisata lain dengan menerapkan prinsip-prinsip ekowisata dalam pembangunan dan pengelolaannya;
- b. mewujudkan pembangunan aksesibilitas terpadu yang menghubungkan Daerah dengan pintu-pintu masuk di Sumatera Selatan, daerah sumber pasar wisatawan, dan destinasi pariwisata unggulan Indonesia, serta menjangkau seluruh daya tarik wisata yang ada di Daerah;



- c. mewujudkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata berwawasan lingkungan, bercirikan budaya khas yang tumbuh di Kabupaten dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan, serta berstandar nasional dan internasional;
- d. mewujudkan masyarakat Sadar Wisata yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing;
- e. mewujudkan iklim yang kondusif untuk mendorong percepatan pembangunan investasi pariwisata skala nasional dan internasional;
- f. mewujudkan industri pariwisata berdaya saing dan berkelanjutan untuk membangun kredibilitas yang tinggi melalui penerapan nilai-nilai budaya, prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, serta berstandar nasional dan internasional;
- g. mewujudkan struktur industri pariwisata yang kuat dengan memadukan industri mikro, kecil, dan menengah dengan industri pariwisata untuk memperkuat rantai nilai produksi dan distribusi berbasis lokal, serta memperkuat jejaring industri secara nasional dan internasional;
- h. mewujudkan pemasaran pariwisata yang tepat sasaran dan bertanggung jawab dalam memperkuat dan mengembangkan segmen pasar wisatawan berkualitas;
- i. mewujudkan pemasaran pariwisata yang kreatif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pembangunan keterpaduan pemasaran pariwisata antarpelaku usaha pariwisata di Daerah, dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, serta dengan destinasi pariwisata lain di Indonesia;

PARAF KOORDINASI	
	2

PARAF KOORDINASI	
	10
KABAG HUKUM	M.


- j. mewujudkan harmonisasi organisasi pariwisata dan pendukungnya, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat dalam membangun percepatan pertumbuhan pariwisata Daerah;
- k. mewujudkan tata kelola pariwisata yang mampu mendorong keterpaduan pembangunan kepariwisataan, menggerakkan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya secara luas dan berkelanjutan; dan
- l. mewujudkan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang mampu mendorong peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata, membangun sumber daya manusia berkompentensi internasional pada usaha pariwisata, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 9

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah:
 - a. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
 - b. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - d. peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara dan mancanegara; dan



- e. peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan.
- (2) Indikator sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BABV
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata
Pasal 10

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan perwilayahan pariwisata yang memadukan keunggulan daya tarik wisata berbasis ekosistem hutan hujan tropis, agro, keragaman fenomena geologi dan bentang alam khas, serta keragaman budaya sebagai produk pariwisata unggulan Daerah;
- b. pengembangan produk pariwisata tematik dengan memadukan keunggulan ekosistem hutan hujan tropis, agro, keragaman fenomena geologi dan bentang alam khas, dan keragaman budaya untuk mendorong perkembangan daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata di seluruh wilayah, didukung prasarana dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional;
- c. perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya bernilai penting yang menjadi daya tarik wisata melalui penerapan prinsip-prinsip ekowisata dan regulasi konservasi;
- d. peningkatan aksesibilitas darat yang menghubungkan Daerah dengan bandar udara, stasiun kereta api, dan pintu-pintu tol terdekat;




- e. peningkatan aksesibilitas darat yang menghubungkan Daerah dengan destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi;
- f. peningkatan aksesibilitas darat dan sungai yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan wisata dan daya tarik wisata;
- g. pembangunan prasarana umum yang ramah lingkungan dan berstandar nasional, serta memenuhi kebutuhan wisatawan dan penduduk pada pusat pelayanan primer dan sekunder, desa wisata, serta daya tarik wisata unggulan Daerah;
- h. pembangunan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum yang ramah lingkungan, berstandar nasional dan internasional, bercirikan keragaman budaya di Daerah;
- i. pengembangan sistem dan fasilitas mitigasi bencana pada daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum;
- j. peningkatan pemahaman dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pariwisata yang berwawasan lingkungan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya;
- k. pengembangan pembinaan kepada masyarakat untuk menyiapkan masyarakat yang kreatif dan mandiri sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dan berdaya saing;
- l. pengembangan regulasi investasi yang mendorong percepatan pertumbuhan fasilitas pariwisata, serta sarana dan prasarana umum pendukung berstandar nasional dan internasional; dan
- m. pengembangan promosi investasi terpadu dengan sektor kebudayaan, perdagangan, pertanian, perindustrian, dan infrastruktur.



Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata
Pasal 11

- (1) Strategi untuk pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
- a. membangun Kawasan Ekowisata Suku Tengah Lakitan Ulu - Selangit, Kawasan Agrowisata Purwodadi-Tugumulyo - Muara Beliti - Tuah Negeri Kawasan Pariwisata Tirta Sumber Harta-Medang Sakti, Kawasan Pariwisata Sejarah dan Budaya Muara Kelingi-Lakitan, serta Kawasan Pariwisata Petualangan Sukakarya - Bulang Tengah Suku Ulu - Jayaloka - Tiang Pumpung Kepungut sebagai KPPK yang berfungsi mengembangkan sumber daya alam berbasis agro, hutan, sungai, dan bentang alam perbukitan, serta sumber daya budaya berbasis keragaman budaya dan sejarah sebagai daya tarik wisata, didukung ketersediaan fasilitas dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat;
 - b. membangun KPPK yang memiliki nilai penting dalam memberikan perlindungan terhadap ekosistem hutan hujan tropis, keragaman fenomena bentang alam khas, dan keragaman budaya Daerah, yaitu Kawasan Ekowisata Suku Tengah Lakitan Ulu - Selangit dan Kawasan Agrowisata Purwodadi-Tugumulyo - Muara Beliti - Tuah Negeri sebagai KSPK;



- c. mengembangkan Tugumulyo sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Daerah yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata berstandar nasional dan internasional, pusat informasi pariwisata kabupaten, serta pusat penyebaran wisatawan dan kegiatan wisata ke seluruh wilayah;
 - d. mengembangkan Jayaloka dan Muara Lakitan sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di wilayah utara dan selatan Daerah, serta pusat penyebaran wisatawan dan kegiatan wisata ke kawasan lain di sekitarnya; dan
 - e. memadukan pengembangan KSPK dan KPPK dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kerinci Seblat dan sekitarnya, serta dengan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Taman Nasional Kerinci Seblat dan Bukit Botak.
- (2) Strategi untuk pengembangan produk pariwisata tematik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan daya tarik wisata unggulan berbasis ekosistem hutan hujan tropis, agro, keragaman fenomena geologi dan bentang alam khas, serta keragaman budaya menjadi daya tarik wisata berstandar nasional dan internasional yang mendorong perkembangan daya tarik wisata lain di sekitarnya;
 - b. membangun jalur wisata tematik yang memadukan keunggulan ekosistem hutan hujan tropis, agro, keragaman fenomena geologi dan bentang alam khas, serta keragaman budaya, serta daya tarik wisata lain di sekitarnya;




- c. mengembangkan desa-desa wisata tematik sesuai dengan potensi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki dan menerapkan nilai-nilai budaya dalam pengelolaannya;
 - d. mengembangkan kegiatan wisata pendidikan dan penelitian pada daya tarik wisata berbasis ekosistem hutan hujan tropis, agro, keragaman fenomena geologi, dan keragaman budaya;
 - e. mengembangkan kegiatan wisata petualangan dan geowisata pada daya tarik wisata berbasis ekosistem hutan hujan tropis, keragaman fenomena geologi, dan bentang alam khas;
 - f. mengembangkan kegiatan wisata pendidikan dan wisata kreatif pada daya tarik wisata berbasis agrowisata, keragaman budaya, dan industri kreatif;
 - g. mengembangkan even berskala nasional dan internasional berbasis ekowisata, agrowisata, petualangan, budaya, dan tema lainnya sesuai perkembangan pariwisata; dan
 - h. mengembangkan interpretasi pariwisata yang sesuai dengan produk pariwisata dan segmen pasar wisatawan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pengalaman berkualitas kepada wisatawan.
- (3) Strategi untuk perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
- a. membangun komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya menanamkan prinsip-prinsip ekowisata pada setiap upaya pengembangan daya tarik wisata; dan
 - b. mengembangkan regulasi bagi perlindungan dan pelestarian alam dan budaya, termasuk yang berlokasi di lahan milik perorangan.




- (4) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas darat yang menghubungkan Daerah dengan bandar udara, stasiun kereta api, dan pintu-pintu tol terdekat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
- a. membangun aksesibilitas melalui jalur kereta api yang menghubungkan Muara Beliti dengan stasiun-stasiun besar di Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, dan Lampung;
 - b. mengembangkan moda transportasi terpadu, angkutan wisata, papan petunjuk arah dari Bandar Udara Silampari Kota Lubuklinggau ke pusat pelayanan primer Tugumulyo dan pusat pelayanan sekunder Jayaloka dan Muara Lakitan; dan
 - c. membangun aksesibilitas dari pintu keluar jalan bebas hambatan Indralaya – Sumatera Selatan di Daerah ke pusat pelayanan primer dan sekunder serta daya tarik wisata unggulan.
- (5) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas darat yang menghubungkan Daerah dengan destinasi pariwisata unggulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
- a. membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan provinsi dan nasional yang menghubungkan Daerah dengan kabupaten/kota sekitar dan destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, dan Jambi; dan
 - b. mengembangkan angkutan wisata tematik sesuai jalur wisata regional yang menghubungkan Daerah dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki tema pariwisata terkait.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
17	
KABAG HUKUM	

- (6) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas darat dan sungai menghubungkan pusat-pusat kegiatan wisata dan daya tarik wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan angkutan umum, angkutan wisata, dan terminal wisata di pusat pelayanan primer Tugumulyo dan pusat pelayanan sekunder Jayaloka dan Muara Lakitan untuk menyebarkan wisatawan ke seluruh wilayah;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk jalan provinsi dan nasional yang menghubungkan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
 - c. meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten dan jalan desa yang menghubungkan desa wisata dan daya tarik wisata;
 - d. mengembangkan angkutan umum dan angkutan wisata darat dan sungai berbasis masyarakat dan tematik yang menghubungkan desa wisata dan daya tarik wisata;
 - e. mengembangkan dermaga wisata di desa wisata dan daya tarik wisata;
 - f. mengembangkan fasilitas informasi berupa petunjuk arah dan peta pariwisata yang berisi informasi mengenai desa wisata, jalur wisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum di jalan-jalan utama dan pintu masuk, mencakup pintu gerbang perbatasan daerah, stasiun, dan terminal.

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	18 


- (7) Strategi untuk pembangunan prasarana umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, meliputi:
- a. mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah padat yang terpadu dan ramah lingkungan di desa wisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum, serta di pusat pelayanan primer Tugumulyo, serta pusat pelayanan sekunder Jayaloka dan Muara Lakitan;
 - b. meningkatkan penyediaan dan kualitas air bersih di desa wisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum, serta di pusat pelayanan primer Tugumulyo, serta pusat pelayanan sekunder Jayaloka dan Muara Lakitan agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk dan wisatawan;
 - c. meningkatkan penyediaan dan kapasitas energi listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan, yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dan usaha pariwisata;
 - d. mengembangkan jaringan fasilitas air kotor dan limbah cair berstandar nasional dan internasional serta ramah lingkungan di desa wisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum, serta di pusat pelayanan primer Tugumulyo, serta pusat pelayanan sekunder Jayaloka dan Muara Lakitan; dan
 - e. mengembangkan jaringan telekomunikasi berbasis internet di desa wisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum, serta di pusat pelayanan primer Tugumulyo, serta pusat pelayanan sekunder Jayaloka dan Muara Lakitan.

PARAF KOORDINASI

19
KABAG HUKUM



- (8) Strategi untuk pembangunan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, meliputi:
- a. mengembangkan pusat informasi pariwisata di pusat pelayanan primer Tugumulyo, serta pusat pelayanan sekunder Jayaloka dan Muara Lakitan;
 - b. meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan sanitasi di desa wisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum pendukung pariwisata;
 - c. mengembangkan fasilitas akomodasi berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer Tugumulyo, serta pusat pelayanan sekunder Jayaloka dan Muara Lakitan serta *homestay* tematik berstandar nasional di seluruh kecamatan;
 - d. mengembangkan fasilitas makan dan minum berstandar nasional dan internasional di pusat pelayanan primer Tugumulyo, serta pusat pelayanan sekunder Jayaloka dan Muara Lakitan serta fasilitas makan minum berbasis kuliner lokal berstandar nasional di seluruh kecamatan;
 - e. meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan di lokasi daya tarik wisata dan di pusat pelayanan primer Tugumulyo, serta pusat pelayanan sekunder Jayaloka dan Muara Lakitan;
 - f. mengembangkan fasilitas dan pengelolaan parkir terpadu di desa wisata tematik, di daya tarik wisata yang berada pada kawasan lindung alam dan budaya, serta di pusat-pusat kegiatan wisata yang berpotensi menimbulkan kemacetan;

PARAF KOORDINASI	
	


PARAF KOORDINASI	
	20
KABAG HUKUM	

- g. meningkatkan ketersediaan fasilitas keuangan untuk mendukung pelayanan keuangan wisatawan selama berwisata di Daerah, khususnya wisatawan mancanegara;
 - h. mengembangkan fasilitas dan pelayanan keamanan dan keselamatan berstandar nasional dan internasional di desa wisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, fasilitas umum pendukung pariwisata. dan pusat pelayanan primer Tugumulyo, pusat pelayanan sekunder Jayaloka dan Muara Lakitan; dan
 - i. menerapkan standar halal pada produk dan pelayanan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum di Daerah.
- (9) Strategi untuk pengembangan sistem dan fasilitas mitigasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan prosedur dan pembinaan pencegahan dan penanganan bencana alam dan kebakaran di desa wisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum pendukung pariwisata, dan pusat pelayanan primer Tugumulyo, pusat pelayanan sekunder Jayaloka dan Muara Lakitan; dan
 - b. mengembangkan fasilitas pencegahan dan penanganan bencana alam dan kebakaran di desa wisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum pendukung pariwisata, dan pusat pelayanan primer Tugumulyo, pusat pelayanan sekunder Jayaloka dan Muara Lakitan.
- (10) Strategi untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran kolektif masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j, meliputi:

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
	21
KABAG HUKUM	



- a. mengembangkan sistem pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat dan Pemerintah Desa dalam rangka membangun kesadaran masyarakat terhadap pariwisata, lingkungan, serta nilai-nilai agama dan budaya; dan
 - b. membangun koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan masyarakat sadar wisata dan sadar lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya sebagai pelaku utama pariwisata daerah.
- (11) Strategi untuk pengembangan pembinaan kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k, meliputi:
- a. meningkatkan keterlibatan generasi muda dan komunitas kreatif dalam membangun kepariwisataan Daerah; dan
 - b. mengembangkan sistem pembinaan dan pendampingan serta fasilitas untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (12) Strategi untuk pengembangan regulasi investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l, meliputi:
- a. mengembangkan regulasi perizinan investasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya, serta prinsip-prinsip berwawasan lingkungan, serta tidak menghilangkan aset daerah dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan Daerah;
 - b. mengembangkan pelayanan investasi pariwisata yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi investor untuk mengembangkan usahanya di Daerah; dan



- c. mengembangkan insentif bagi investasi yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, dan menerapkan nilai-nilai budaya dalam pembangunan dan pengelolaannya.
- (13) Strategi untuk pengembangan promosi investasi terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m, meliputi:
- a. membangun koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan informasi dan program promosi investasi terpadu dengan sektor kebudayaan, perdagangan, pertanian, perindustrian, dan infrastruktur;
 - b. membangun forum komunikasi bisnis secara regular dengan investor, bersama sektor kebudayaan, perdagangan, pertanian, perindustrian, dan infrastruktur; dan
 - c. mengembangkan pusat informasi investasi pariwisata di Daerah dan di destinasi pariwisata unggulan nasional.

Bagian Ketiga
KSPK dan KPPK
Pasal 12


- (1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki sumber daya alam berbasis agro, hutan, sungai, dan bentang alam perbukitan, serta sumber daya budaya berbasis keragaman budaya dan sejarah yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata;
 - b. memiliki fasilitas dan prasarana dasar untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat;
 - c. memiliki dukungan masyarakat;




- d. pengembangannya akan dapat menggerakkan perekonomian lokal dan menyebarkan perkembangan pariwisata ke kawasan di sekitarnya.
- (2) KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki nilai strategis dalam memberikan perlindungan terhadap ekosistem hutan hujan tropis, keragaman fenomena geowisata dan bentang alam khas, serta keragaman budaya ditetapkan sebagai KSPK;
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan kriteria:
- merupakan KPPK,
 - merupakan Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki sumber daya wisata yang potensial dikembangkan sebagai daya tarik wisata unggulan;
 - memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap ekosistem hutan hujan tropis, keragaman fenomena geowisata dan bentang alam khas, serta keragaman budaya;
 - memiliki dukungan masyarakat yang kuat untuk membangun kepariwisataan Daerah;
 - pengembangannya akan memperkuat identitas dan daya saing pariwisata sebagai destinasi ekowisata, sekaligus memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya Daerah.

Pasal 13

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- kawasan Pariwisata Tirta Sumber Harta-Medang Sakti;
 - kawasan Pariwisata Sejarah dan Budaya Muara Kelingi-Lakitan; dan

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
	24
KABAG HUKUM	


- c. kawasan Pariwisata Petualangan Sukakarya – Bulang Tengah Suku Ulu – Jayaloka – Tiang Pumpung Kepungut.
- (2) Arahan pembangunan Kawasan Pariwisata Tirta Sumber Harta-Medang Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. tema pengembangan produk: pariwisata tirta;
 - b. cakupan wilayah: Kecamatan Sumber Harta dan Medang Sakti;
 - c. sasaran pengembangan kawasan: terwujudnya pariwisata tirta edukatif dan kreatif untuk memberikan nilai tambah bagi lingkungan alam, sosial, budaya, dan perekonomian masyarakat.
- (3) Arahan pembangunan Kawasan Pariwisata Sejarah dan Budaya Muara Kelingi-Lakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. tema pengembangan produk: pariwisata sejarah dan budaya;
 - b. cakupan wilayah: Kecamatan Muara Kelingi dan Muara Lakitan;
 - c. sasaran pengembangan kawasan: terwujudnya pariwisata berbasis sejarah dan budaya yang mampu meningkatkan daya saing Daerah sebagai destinasi ekowisata di tingkat nasional dan internasional.
- (4) Arahan pembangunan Kawasan Pariwisata Petualangan Sukakarya – Bulang Tengah Suku Ulu – Jayaloka – Tiang Pumpung Kepungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. tema pengembangan produk: pariwisata petualangan;
 - b. cakupan wilayah: Kecamatan Sukakarya, Bulang Tengah Suku Ulu, Jayaloka, dan Tiang Pumpung Kepungut;



- c. sasaran pengembangan kawasan: terwujudnya pariwisata petualangan berstandar nasional dan internasional yang mampu menyebarkan perkembangan pariwisata ke kawasan sekitarnya.

Pasal 14

- (1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. kawasan Ekowisata Suku Tengah Lakitan Ulu – Selangit; dan
 - b. kawasan Agrowisata Purwodadi-Tugumulyo-Muara Beliti-Tuah Negeri.
- (2) Arahan pembangunan Kawasan Ekowisata Suku Tengah Lakitan Ulu – Selangit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. tema pengembangan produk: ekowisata;
 - b. cakupan wilayah: Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu dan Selangit;
 - c. fungsi strategis kawasan: memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya yang memiliki nilai penting nasional dan internasional;
 - d. sasaran pengembangan kawasan: terwujudnya produk pariwisata yang memadukan upaya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, fenomena geologi dan bentang alam khas, serta keragaman budaya sebagai produk ekowisata berdaya saing internasional.
- (3) Arahan pembangunan Kawasan Agrowisata Purwodadi-Tugumulyo-Muara Beliti-Tuah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. tema pengembangan produk: agrowisata;
 - b. cakupan wilayah: Kecamatan Purwodadi, Tugumulyo, Muara Beliti, Buah Negeri;



- c. fungsi strategis kawasan: memberikan perlindungan terhadap sumber daya pertanian untuk mempertahankan fungsi Daerah sebagai lumbung pangan nasional;
- d. sasaran pengembangan kawasan: terwujudnya produk pariwisata yang memadukan upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya pertanian sebagai produk agrowisata berdaya saing internasional.

Pasal 15


Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Daya Tarik Wisata

Pasal 16

Daya tarik wisata unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Taman Nasional Kerinci Seblat di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas dan Selangit;
- b. Bukit Botak di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
- c. Air Terjun Bukit Cogong di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
- d. Air Terjun Curug Tinggi di Kecamatan Selangit;
- e. Agrowisata perkebunan dan kuliner kopi di Kecamatan Selangit;
- f. Hutan Kota Pelangi di Kecamatan Muara Beliti;
- g. Kawasan Agropolitan Center di Kecamatan Muara Beliti;
- h. Taman Beregam di Kecamatan Muara Beliti;
- i. Air Terjun Curug Panjang di Kecamatan Muara Beliti;
- j. Kolam Renang Noren Tirta di Kecamatan Tugumulyo;


PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	27
KABAG HUKUM	

- k. Agrowisata perkebunan belimbing di Kecamatan Tugumulyo;
- l. Pondok Hijau di Kecamatan Tugumulyo;
- m. Masjid Raya Riyadus Sa'adah di Kecamatan Muara Lakitan;
- n. Podomoro Paradise di Kecamatan Muara Lakitan;
- o. Danau Aur di Kecamatan Sumber Harta;
- p. Danau Gegas di Kecamatan Sukakarya;
- q. Agrowisata pertanian di Kecamatan Purwadadi;
- r. Agrowisata perkebunan jeruk di Kecamatan Megang Sakti; dan
- s. Agrowisata perkebunan durian di Kecamatan Tuah Negeri.

Bagian Kelima
Jalur Wisata Tematik
Pasal 17

- (1) Jalur wisata tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jalur wisata lokal; dan
 - b. jalur wisata regional.
- (2) Jalur wisata lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalur ekowisata hutan;
 - b. jalur agrowisata;
 - c. jalur wisata petualangan;
 - d. jalur wisata budaya;
 - e. jalur wisata sejarah;
 - f. jalur wisata kreatif.
- (3) Jalur wisata regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalur ekowisata warisan alam hutan hujan tropis Sumatera (*Tropical Rainforest Heritage of Sumatera*);
 - b. jalur wisata sejarah perkebunan; dan


PARAF KOORDINASI	
	


PARAF KOORDINASI	
28	
KABAG HUKUM	

- c. jalur wisata jejak sejarah Soekarno di Pulau Sumatera.

Bagian Keenam
Desa Wisata Tematik
Pasal 18

- (1) Desa wisata tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. desa ekowisata;
 - b. desa agrowisata;
 - c. desa wisata petualangan;
 - d. desa wisata budaya.
- (2) Desa ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. desa Taba Remanik di Kecamatan Selangit;
 - b. desa Karang Panggung di Kecamatan Selangit;
 - c. desa Napal Melintang di Kecamatan Selangit;
 - d. desa lain di Kecamatan Selangit dan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.
- (3) Desa agrowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. desa Durian Remuk di Kecamatan Muara Beliti;
 - b. desa Karya Sakti di Kecamatan Muara Kelingi;
 - c. desa Lubuk Pauh di Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu;
 - d. desa P2 Purwakarya di Kecamatan Purwodadi;
 - e. desa Karyadadi di Kecamatan Purwodadi;
 - f. desa lain di Kecamatan Purwodadi, Tugumulyo, Muara Beliti, dan Tuah Negeri.
- (4) Desa wisata petualangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. desa Srimulyo di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 - b. desa Sukorejo di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	29 

- c. desa Sukakarya di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 - d. desa Pasenan di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 - e. desa Sukakarya Baru di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 - f. desa Suka Merindu di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;
 - g. desa lain di Kecamatan Sukakarya, Bulang Tengah Suku Ulu, Jayaloka, dan Tiang Pumpung Kepungut.
- (5) Desa wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. desa Y Ngadirejo di Kecamatan Tugumulyo;
 - b. desa Trikarya Purwodadi di Kecamatan Tugumulyo;
 - c. desa G2 Dwijaya di Kecamatan Tugumulyo;
 - d. desa F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo;
 - e. desa lain di Kecamatan Tugumulyo, Muara Kelingi, dan Muara Lakitan.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA


Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 19

Kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan industri pariwisata yang menerapkan nilai-nilai budaya dalam pengelolaan usaha dan pelayanan kepada wisatawan;
- b. pembangunan industri pariwisata yang menerapkan standar nasional dan internasional di bidang kepariwisataan dan lingkungan;





- c. pembangunan iklim industri pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;
- d. pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri kreatif yang dapat mendukung pembangunan industri pariwisata Kabupaten Musi Rawas;
- e. pengembangan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam penyediaan bahan mentah, produksi, dan distribusi produk dan pelayanan usaha pariwisata;
- f. pengembangan jejaring dengan usaha pariwisata skala nasional dan internasional dalam pengembangan dan pemasaran produk dan pelayanan pariwisata.

Bagian Kedua


Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 20

- (1) Strategi untuk pembangunan industri pariwisata yang menerapkan nilai-nilai budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan kesadaran kolektif pelaku usaha pariwisata terhadap nilai-nilai budaya Daerah; dan
 - b. mengembangkan industri pariwisata yang menerapkan unsur-unsur dan nilai budaya Daerah pada bangunan, produk, dan pelayanan pariwisata;
- (2) Strategi untuk pembangunan industri pariwisata yang menerapkan standar nasional dan internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. mendorong penerapan standar usaha pariwisata pada industri pariwisata di Daerah; dan



- b. mendorong penerapan standar pengelolaan berwawasan lingkungan pada usaha pariwisata Daerah.
- (3) Strategi untuk pembangunan iklim industri pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran secara kolektif pelaku usaha terhadap tanggung jawab yang harus diberikannya pada lingkungan alam, sosial, dan budaya;
 - b. mengembangkan pedoman dan program untuk menerapkan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya pada industri pariwisata; dan
 - c. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi industri pariwisata terkait tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.
- (4) Strategi untuk pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, kecil, dan menengah secara intensif dalam meningkatkan kualitas desain dan kemasan produk kriya dan kuliner; dan
 - b. membangun koordinasi lintas sektor yang intensif antara sektor pariwisata, sektor perindustrian, dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang mendukung pariwisata.
- (5) Strategi untuk pengembangan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:



- a. membangun komunikasi yang harmonis antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mendukung pariwisata; dan
 - b. mendorong kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program fasilitasi dan insentif.
- (6) Strategi untuk pengembangan jejaring dengan usaha pariwisata skala nasional dan internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, meliputi:
- a. membangun kemitraan yang berkinerja tinggi antara industri pariwisata daerah dengan industri pariwisata nasional dan internasional melalui program fasilitasi kemitraan dalam upaya pembinaan dan pendampingan pengembangan dan pemasaran produk dan pelayanan pariwisata; dan
 - b. mendorong industri pariwisata skala kecil dan menengah untuk menjadi bagian dari organisasi jejaring industri nasional dan internasional di bidang kepariwisataan dan lingkungan.

BAB VII

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA


Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 21

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:


- a. pengembangan citra pariwisata Daerah sebagai destinasi ekowisata dunia dengan produk pariwisata unggulan berupa daya tarik wisata berbasis ekosistem hutan hujan tropis, agrowisata, keragaman fenomena geologi dan bentang alam khas, serta keragaman budaya;



- b. pengembangan pasar wisatawan nusantara yang berkualitas dan mudah dijangkau sebagai target pasar utara wisatawan;
- c. pengembangan pasar wisatawan mancanegara segmen keluarga dan ekowisatawan sebagai target pasar utama wisatawan;
- d. pengembangan media promosi pariwisata tematik dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- e. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata dengan kabupaten/kota lain, dengan pemasaran pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia.


Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata
Pasal 22

- (1) Strategi untuk pengembangan citra pariwisata Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. menjadikan dan mengembangkan pariwisata alam berbasis ekosistem hutan hujan tropis, agrowisata, keragaman fenomena geologi dan bentang alam khas, serta keragaman budaya sebagai identitas pariwisata Daerah; dan
 - b. memperkuat upaya pemasaran berbasis periklanan dan penjualan untuk mendukung pembentukan citra sebagai destinasi pariwisata alam berbasis agro dan budaya.
- (2) Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan nusantara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:



- a. mengembangkan koordinasi lintas sektor dan antarpelaku usaha pariwisata dalam menjaring pasar wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar/mahasiswa, dan rombongan kantor/perusahaan dari seluruh kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, provinsi tetangga, dan DKI Jakarta, serta wisatawan petualangan sebagai pasar wisatawan utama;
 - b. mengembangkan penelitian pasar wisatawan nusantara yang berkesinambungan untuk mengenali kebutuhan, persepsi, dan kepuasan wisatawan terhadap produk pariwisata; dan
 - c. mengembangkan kerja sama promosi dengan media, usaha perjalanan wisata, serta komunitas minat khusus ekowisata untuk menjaring pasar wisatawan nusantara yang lebih luas.
- (3) Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan mancanegara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan koordinasi lintas sektor dan antarpelaku usaha pariwisata dalam menjaring pasar wisatawan mancanegara segmen keluarga asal Malaysia, Singapura, India, dan Tiongkok, serta wisatawan asal Australia Jerman, Belanda, dan Eropa lainnya sebagai pasar wisatawan utama;
 - b. mengembangkan penelitian pasar wisatawan mancanegara yang berkesinambungan untuk mengenali kebutuhan, persepsi, dan kepuasan wisatawan terhadap produk pariwisata; dan
 - c. mengembangkan kerja sama promosi dengan kedutaan besar dan usaha perjalanan wisata negara sumber pasar wisatawan mancanegara.
- (4) Strategi untuk pengembangan media promosi pariwisata tematik dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- a. mengembangkan sistem informasi dan pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi yang dapat memberikan informasi terkini dan akurat tentang pemasaran pariwisata Daerah;
 - b. mengembangkan situs web pariwisata berbasis tema dan interaktif, media sosial, serta aplikasi berbasis internet untuk pariwisata Kabupaten Musi Rawas; dan
 - c. memadukan situs web dan aplikasi berbasis internet yang dimiliki daerah dengan pemasaran pariwisata kabupaten/kota sekitar, Provinsi Sumatera Selatan, dan Indonesia.
- (5) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan program promosi tematik bersama dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan dan Pulau Sumatera untuk mendukung pengembangan jalur wisata tematik; dan
 - b. mengembangkan kerja sama pemasaran pariwisata dengan destinasi ekowisata di Indonesia dan dunia.

BAB VIII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN



Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 23

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan yang mampu membangun percepatan pertumbuhan pariwisata;





- b. pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata sebagai mitra utama Pemerintah Daerah dalam mempercepat pertumbuhan pariwisata daerah;
- c. pengembangan regulasi dan mekanisme operasional dalam membangun keterpaduan pembangunan kepariwisataan sebagai program strategis daerah;
- d. pengembangan kerangka regulasi yang berkekuatan hukum bagi program pengembangan SDM pariwisata yang berkesinambungan, baik itu SDM usaha pariwisata, masyarakat, dan aparatur pemerintah yang berperan besar dalam percepatan pembangunan kepariwisataan daerah;
- e. pengembangan sistem pendidikan kepariwisataan yang mampu menjawab kebutuhan industri pariwisata di daerah.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata


Pasal 24

- (1) Strategi untuk pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
 - a. memperkuat fungsi dan peran organisasi PD bidang kepariwisataan sebagai agen perubahan dalam percepatan pembangunan kepariwisataan Daerah;
 - b. mengembangkan forum komunikasi dan koordinasi lintas sektor dan para pemangku kepentingan lain dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan kabupaten;
 - c. mengembangkan kecamatan dan desa/kelurahan sebagai koordinator, fasilitator, dan motivator dalam percepatan pembangunan kepariwisataan di desa; dan



- d. mengembangkan lembaga pengelola yang profesional dalam pengelolaan daya tarik wisata yang merupakan asset PD.
- (2) Strategi untuk pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan dan membina organisasi usaha dan profesi pariwisata di daerah; dan
 - b. mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan antara organisasi usaha dan profesi pariwisata dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk pengembangan regulasi dan mekanisme operasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan basis data kepariwisataan yang terpadu dari desa sampai tingkat kabupaten, lengkap, akurat, dan mutakhir berbasis teknologi informasi; dan
 - b. mengembangkan mekanisme operasional bagi pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata, pengelolaan pengunjung, lingkungan, dan dampak pariwisata sesuai dengan pedoman pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan;
 - c. mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif berbasis teknologi informasi dalam pembangunan kepariwisataan daerah;
- (4) Strategi untuk pengembangan kerangka regulasi yang berkekuatan hukum bagi program pengembangan SDM pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:


PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
38	
KABAG HUKUM	

- a. mengembangkan program-program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang berkesinambungan bagi sumber daya manusia di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan daerah;
 - b. mengembangkan transformasi sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pembangunan kepariwisataan daerah; dan
 - c. mengembangkan sistem pemberian insentif/penghargaan bagi masyarakat, SDM usaha pariwisata, dan aparatur pemerintah yang berperan besar dalam percepatan pembangunan kepariwisataan daerah.
- (5) Strategi untuk pengembangan sistem pendidikan kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan kurikulum muatan lokal tentang potensi kepariwisataan daerah pada pendidikan dasar dan menengah; dan
 - b. mengembangkan lembaga pendidikan menengah kejuruan kepariwisataan di daerah.

BAB IX
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 25

- (1) Pelaksanaan RIPPARKAB diwujudkan melalui indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan kabupaten, baik berupa program dan kegiatan PD, pihak swasta, maupun masyarakat.
- (2) Rincian indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 26

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui PD yang membidangi perencanaan pembangunan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKAB bersumber dari:



- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 29

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kepariwisataan untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.




BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatahan Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 3) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatahan Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

- (1) RIPPARKAB dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARKAB dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RIPPARKAB tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RIPPARKAB perlu dilakukan perubahan.



Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 3 Agustus 2021
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MAHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 3 Agustus 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (1165/II/MURA/2021)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


A. BASTIAN S.H., MS.Si
Pembina
NIP. 19731110 200212 1 002